

PEMBERHENTIAN ANGGOTA -- LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN

2026

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0056, 4 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT NOMOR e-0056 TAHUN 2026 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN RW 04 KELURAHAN RAWA BUAYA, KECAMATAN CENGKARENG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT ATAS NAMA MARHUDIN

- ABSTRAK : - Bahwa anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan RW 04 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat atas nama Marhudin diberhentikan sesuai dengan Surat Lurah Kelurahan Rawa Buaya tanggal 25 Mei 2026; bahwa terdapat Surat Camat Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 172/BM.01.00 Tanggal 29 Mei 2026 tentang Usulan Pemberhentian Anggota LMK RW 04 Kelurahan Rawa Buaya; bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan perlu dilakukan pemberhentian keanggotaan Lembaga Musyawarah Kelurahan RW 04 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat atas nama Marhudin. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan pemberhentian Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan RW 04 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat atas nama Marhudin dengan Keputusan Walikota.
- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 0 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perda No. 5 Tahun 2010; Perda No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2019; Pergub No. 119 Tahun 2018; Pergub No. 57 Tahun 2022; Kepwali No. 41 Tahun 2024.
- Keputusan Walikota ini menetapkan pemberhentian Marhudin sebagai Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) RW 04 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, karena yang bersangkutan meninggal dunia. Sehubungan dengan pemberhentian tersebut, pemberian uang kehormatan dan biaya operasional yang bersumber dari APBD melalui DPA Kelurahan dihentikan.
- Catatan : - Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal 26 Mei 2026
Lamp : 1 hlm